



P U T U S A N

Nomor : 396/PID.B/2014/PN.RHL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :-----

Nama lengkap : UNGGAL Als UNGGAL Bin RIDWAN ;-----

Tempat lahir : Bagansiapiapi ;-----

Umur/tgl. lahir : 26 tahun/ 02 Maret 1988 ;-----

Jenis kelamin : Laki-Laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : JL. Pulau Baru/Tecong, Kepenghuluan Bagan
Jawa Pesisir, Kecamatan. Bangko, Kabupaten.

Rokan Hilir ;-----

Agama : Islam ;-----

Pekerjaan : Buruh ;-----

-----Dalam perkara ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

-----Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi dari Sektor Bangko pada tanggal : 04 Mei 2014, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No.Pol : SP-Kap/57/V/2014/Reskrim, tertanggal 04 Mei 2014 ;-----

-----Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :-----

- 1 Penyidik, tanggal 05 Mei 2014, No.Pol : SP-Han/54/V/ 2014/Reskrim, sejak tanggal 05 Mei 2014 sampai dengan tanggal 24 Mei 2014 ;-----

Hal. 1 dari 19 halaman.
Putusan No.396/PID.B/2014/PN.RHL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 22 Mei 2014, Nomor : SPP-141/ N.4.19/Epp.1/05/2014, sejak tanggal 25 Mei 2014 sampai dengan tanggal 03 Juli 2014 ;-----
- 3 Penuntut Umum, tanggal 03 Juli 2014 Nomor : Print-853/N.4.19/ Epp.2/07/2014, sejak tanggal 03 Juli 2014 sampai dengan tanggal 22 Juli 2014 ;-----
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Tanggal 16 Juli 2014, No. 442/ Pen.Pid.B/2014/PN.RHL : sejak tanggal 16 Juli 2014 sampai dengan Tanggal 14 Agustus 2014 ;-----
- 5 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, tanggal 11 Agustus 2014, No : 442/Pen.Pid.B/2014/PN.Rhl, sejak tanggal 15 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2014 ;-----

-----PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;-----

-----Telah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor : 396/Pen.PID.B/2014/PN.RHL, tanggal 16 Juli 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili Perkara tersebut ;-----

-----Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Sidang, tanggal 16 Juli 2014, Nomor : 396/Pen.Pid.B/2014/PN.Rhl, tentang penetapan hari dan tanggal sidang pertama dalam perkara ini ;-----

-----Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa UNGGAL Als UNGGAL Bin RIDWAN ;-----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan ;-----

-----Telah memeriksa/memperhatikan barang bukti dalam perkara tersebut ;-----

-----Telah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir atas diri Terdakwa, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan terdakwa UNGGAL Als UNGGAL Bin RIDWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tindakan yang tak menyenangkan” sebagaimana dalam dakwaan atau kedua melanggar pasal 335 ayat (1) Ke 1 KUHP ;----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa UNGGAL Als UNGGAL Bin RIDWAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahanan ;-----
- 3 Menyatakan agar barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) batang kayu ;-----Dirampas untuk dimusnahkan ;-----
- 4 Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah) ;-----

-----Menimbang bahwa, atas tuntutan diatas tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya bahwa Terdakwa dalam perkara ini mengaku bersalah, sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya, dan oleh karenanya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dihukum yang seringan-ringannya ;-----

-----Menimbang bahwa, atas pembelaan secara lisan dari Terdakwa tersebut, selanjutnya Penuntut Umum juga memberikan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula ;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa UNGGAL Als UNGGAL Bin RIDWAN oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan tertanggal 03 JULI 2014, No. Reg. Perk : PDM- 142/OHB/BAA/07/ 2014, yang isinya sebagai berikut :-----

KESATU :-----

-----Bahwa ia **terdakwa Unggal alias Unggal Bin Ridwan** pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2014 sekira jam 11.55 wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2014 bertempat di Jalan Pelabuhan Baru Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir atau setidak – tidaknya ditempat lain

Hal. 3 dari 19 halaman.
Putusan No.396/PID.B/2014/PN.RHL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir,
“melakukan pengaiayaan”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara –
cara sebagai berikut :-----

- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas , saksi Sunario alias Nari Bin Sumeri pergi dari gudang tempat saksi Sunario bekerja dengan mengendarai sepeda motor saksi Sunario untuk menarik gerobak kea rah Bagansiapiapi dan sesampainya di depan jalan gang perumahan saksi Sunario melihat ada 4 (empat) orang yang sedang duduk di tepi jalan kemudia saksi Joni langsung memberhentikan saksi Sunario dan tidak berapa lama terdakwa datang menghampiri saksi Sunario sambil mengatakan “sok kali kau jadi orang , kami minta kerja kok tidak dikasih” lalu dijawab oleh saksi Sunario “itu kerjaan bukan punya aku , aku Cuma sebagai buruh , kalau mau minta kerjaan minta sama toke / bos aku” dan dijawab lagi oleh terdakwa “banyak sekali cerita kau , aku tumbuk nanti muncung kau” , saksi Sunario melihat terdakwa berlari ke tempat kedua temannya duduk dan mengambil sebatang kayu dan langsung mengejar saksi Sunario dengan tujuan mau memukul saksi Sunario alias Nario, dikarenakan saksi Sunario berlari mengelilingi gerobak yang saksi Sunario bawa tadi maka terdakwa tidak bisa memukul saksi Sunario lalu terdakwa melemparkan sebatang kayu yang dipegangnya kea rah kepala saksi Sunario , melihat hal tersebut maka saksi Sunario menangkis lemparan kayu yang dilempar oleh terdakwa sehingga lemparan kayu mengenai tangan saksi Sunario sebelah kiri , setelah terdakwa melemparkan kayu tersebut maka terdakwa bersama saksi Joni dan kedua temannya pun langsung melarikan diri kemudian saksi Sunario pulang lagi ke gudang tempat saksi Sunario bekerja dan meletakkan sepeda motor bersama gerobaknya dan saksi Sunario pulang ke rumah dengan berjalan kaki ;-----
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa , berdasarkan Visum et Repertum nomor 014 / TU – A – 12 / 2014 tanggal 09 Juni 2014 yang ditanda tangani oleh Dr . Ratna Sari Dewi NRPTT 21001128 saksi JULERMAN mengalami dijumpai luka lecet di lengan kiri dengan ukuran lebih kurang empat koma lima kali satu centimeter dan dijumpai bengkak di lengan kiri lebih kurang tiga kali dua koma dua centimetre ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 351 ayat (1) KUHP** ;-----

Atau

KEDUA ;-----

-----Bahwa ia **terdakwa Unggal alias Unggal Bin Ridwan** pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2014 sekira jam 11.55 wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2014 bertempat di Jalan Pelabuhan Baru Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir atau setidak – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, “**secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan , tidak melakukan atau membiarkan sesuatu , dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan , atau memakai ancaman kekerasan , sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang menyenangkan , baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain** ”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :-----

- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas , saksi Sunario alias Nari Bin Sumeri pergi dari gudang tempat saksi Sunario bekerja dengan mengendarai sepeda motor saksi Sunario untuk menarik gerobak kea rah Bagansiapiapi dan sesampainya di depan jalan gang perumahan saksi Sunario melihat ada 4 (empat) orang yang sedang duduk di tepi jalan kemudia saksi Joni langsung memberhentikan saksi Sunario dan tidak berapa lama terdakwa datang menghampiri saksi Sunario sambil mengatakan “sok kali kau jadi orang , kami minta kerja kok tidak dikasih” lalu dijawab oleh saksi Sunario “itu kerjaan bukan punya aku , aku Cuma sebagai buruh , kalau mau minta kerjaan minta sama toke / bos aku” dan dijawab lagi oleh terdakwa “banyak sekali cerita kau , aku tumbuk nanti muncung kau” , saksi Sunario melihat terdakwa berlari ke tempat kedua temannya duduk dan mengambil sebatang kayu dan langsung mengejar saksi Sunario dengan tujuan mau memukul saksi Sunario alias Nario, dikarenakan saksi Sunario berlari mengelilingi gerobak yang saksi Sunario bawa tadi maka terdakwa tidak bisa memukul saksi Sunario lalu terdakwa melemparkan sebatang kayu yang dipegangnya kea rah kepala saksi Sunario , melihat hal tersebut maka saksi Sunario menangkis

Hal. 5 dari 19 halaman.
Putusan No.396/PID.B/2014/PN.RHL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lemparan kayu yang dilempar oleh terdakwa sehingga lemparan kayu mengenai tangan saksi Sunario sebelah kiri, setelah terdakwa melemparkan kayu tersebut maka terdakwa bersama saksi Joni dan kedua temannya pun langsung melarikan diri kemudian saksi Sunario pulang lagi ke gudang tempat saksi Sunario bekerja dan meletakkan sepeda motor bersama gerobaknya dan saksi Sunario pulang ke rumah dengan berjalan kaki ;-----

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 335 ayat (1) Ke 1 KUHP** ;-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya diatas tersebut, Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :-

- 1 SAKSI : **SUNARIO Als NARIO**, Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
 - Bahwa, saksi pernah diperiksa sebagai saksi dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dari polsek Bangko, dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar ;-----
 - Bahwa, saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi terkait perkara penganiayaan yang dialami oleh saksi yang dilakukan oleh terdakwa ;-----
 - Bahwa, penganiayaan yang saksi maksudkan adalah terdakwa telah melempar saksi dengan sebatang kayu ;-----
 - Bahwa, kejadian yang dialami saksi terjadi Pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2014 sekira jam 12.05 Wib bertempat didepan jalan Gg.Perumahan Pelabuhan Baru yang terletak di JL.Pelabuhan Baru, Kel. Bagan Barat, Kec. Bangko, Kab. Rokan Hilir ;-----
 - Bahwa, terdakwa melempar saksi dengan sebatang kayu kearah kepala saksi, namun kayu tersebut berhasil saksi tepis dengan menggunakan tangan kiri



saksi, sehingga menyebabkan tangan kiri saksi mengalami luka ;-----

- Bahwa, awalnya ketika saksi sedang menggunakan sepeda motor saksi menarik gerobak berjalan dari gudang tempat saksi bekerja kearah kota Bagansiapiapi, kemudian ketika saksi sampai di Gg Perumahan, saksi diberhentikan oleh Sdr.Joni yang lalu berkata kepada saksi “sok kali kau jadi orang, kami minta kerja kok tak dikasih” lalu dijawab saksi “itu kerjaan bukan punya aku, aku Cuma sebagai buruh, minta saja sama toke/bos” kemudian dijawab Sdr.Joni “banyak sekali cerita mu, ku tumbuk nanti muncung kau”, setelah itu saksi melihat terdakwa datang menghampiri saksi dengan membawa sebatang kayu, karena kaget lalu saksi lari yang kemudian terdakwa mengejar saksi dan berusaha memukul saksi, namun karena terdakwa tidak berhasil memukul saksi kemudian terdakwa melemparkan sebatang kayu yang dipegangnya kearah kepala saksi, namun lemparan kayu tersebut berhasil saksi tepis dengan menggunakan tangan kiri saksi sehingga menyebabkan tangan saksi luka, setelah itu kemudian terdakwa dan Sdr.Joni pergi meninggalkan saksi dan ahirnya saksi kembali ke gudang untuk melanjutkan pekerjaan ;-----
- Bahwa, yang melihat saksi dilempar kayu oleh terdakwa itu ramai orang yang diantaranya ada Sdr.Junaidi dan Sdr. Wawan ;-----
- Bahwa, tidak tercium aroma alcohol dari terdakwa ketika terdakwa mengejar saksi dan sepenglihatan saksi saat itu terdakwa dalam kondisi normal ;-----
- Bahwa, pada saat akan dipukul oleh terdakwa dengan sebatang kayu dan dilempar oleh terdakwa dengan menggunakan sebatang kayu, saksi tidak melakukan perlawanan ;-----
- saksi ketika kejadian tersebut terjadi saksi saat itu sedang berdiri di depan rumah saksi sehingga saksi melihat dengan jelas kejadian tersebut ;-----
- Bahwa, akibat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa kepada saksi, tangan sebelah kiri saksi mengalami luka dan mengeluarkan darah ;-----

Hal. 7 dari 19 halaman.
Putusan No.396/PID.B/2014/PN.RHL



-----Atas keterangan saksi diatas tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan serta membenarkannya ;-----

- 2 SAKSI : **JUNAIDI AIS IJON**, Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
- Bahwa, saksi pernah diperiksa sebagai saksi dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dari polsek Bangko, dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar ;-----
 - Bahwa, saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi terkait perkara penganiayaan yang dialami oleh Sdr.Sunario ;-----
 - Bahwa, penganiayaan yang saksi maksudkan adalah terdakwa telah melempar Sdr.Sunario dengan menggunakan sebatang kayu ;-----
 - Bahwa, sepengetahuan saksi dalam melakukan penganiayaan yang saksi maksudkan tersebut diatas, Terdakwa tidak menggunakan alat hanya menggunakan sebatang kayu saja dan tidak ada hanya terdakwa sendiri saja dalam melakukan penganiayaan tersebut ;-----
 - Bahwa, kejadian tersebut terjadi Pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2014 sekira jam 12.05 Wib bertempat didepan jalan Gg.Perumahan Pelabuhan Baru yang terletak di JL.Pelabuhan Baru, Kel. Bagan Barat, Kec. Bangko, Kab. Rokan Hilir ;-----
 - Bahwa, pada saat kejadian tersebut terjadi saksi sedang berada dikedai milik Sdr.Wawan, kemudian tiba tiba saksi melihat sepeda motor yang sedang dikendarai oleh Sdr.Sunario diberhentikan oleh Sdr.Joni setelah itu terjadi percekocokkan antara Sdr.Sunario dengan Sdr.Joni, tidak lama kemudian saksi melihat terdakwa dengan membawa sebatang kayu mengejar Sdr.,Sunario dan akhirnya Sdr.Sunario dilempar kayu oleh terdakwa ;-----
 - Bahwa, sepengetahuan saksi terdakwa mengejar Sdr.Sunario tersebut ingin memukul Sdr.Sunario, namun Sdr.Sunario dapat menghindar dan akhirnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melemparkan kayu yang dibawahnya tersebut kearah
Sdr.Sunario ;-----

- Bahwa, kayu yang dilempar terdakwa kearah kepala dari Sdr.Sunario berhasil ditepis oleh Sdr.Sunario dan ahirnya mengenai tangan Sdr.Sunario ;-----
- Bahwa, saksi tidak meleraai karena saksi takut ;-----

-----Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

-----Menimbang bahwa, dimuka persidangan terdakwa UNGGAL Als UNGGAL Bin RIDWAN telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai tersangka pada penyidik polsek Bangko dan keterangan yang Terdakwa berikan kepada penyidik polsek Bangko adalah benar ;-----
- Bahwa, terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan ini karena terdakwa ingin memukul dan telah melempar Sdr.Sunario dengan sebatang kayu ;-----
- Bahwa, terdakwa melempar Sdr.Sunario tersebut Pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2014 sekira jam 12.05 Wib bertempat didepan jalan Gg.Perumahan Pelabuhan Baru yang terletak di JL.Pelabuhan Baru, Kel. Bagan Barat, Kec. Bangko, Kab. Rokan Hilir ;-----
- Bahwa, terdakwa sebelumnya ingin memukul Sdr.Sunario, namun karena Sdr.Sunario lari ahirnya terdakwa melempar Sdr.Sunario dengan menggunakan sebatang kayu ;-----
- Bahwa, dalam melakukan perbuatan tersebut kepada Sdr.Sunario, terdakwa tidak dibantu oleh siapapun dan terdakwa hanya menggunakan tangan terdakwa saja dalam melempar kayu kepada Sdr.Sunario ;-----
- Bahwa, terdakwa melempaarkan kayu kepada Sdr.Sunario karena terdakwa kesal, ketika terdakwa menanyakan pekerjaan dengan Sdr.Sunario,

Hal. 9 dari 19 halaman.
Putusan No.396/PID.B/2014/PN.RHL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.Sunario tidak jelas dalam menjawab pertanyaan dari terdakwa ;-----

- Bahwa, saat itu Sdr.Sunario tidak melakukan perlawanan ketika dikejar dan dilempar kayu oleh terdakwa ;-----
- Bahwa, saat itu terdakwa dalam kondisi normal dan tidak dalam pengaruh alkohol ;-----
- Bahwa, kayu yang terdakwa gunakan untuk melempar Sdr.Sunario terdakwa dapat di pinggir jalan ;-----
- Bahwa, terdakwa belum ada melakukan perdamaian dengan Sdr.Sunario ;-----
- Bahwa, terdakwa merasa menyesal telah melempar Sdr.Sunario dengan sebatang kayu ;-----
- Bahwa, terdakwa tidak tahu akibat dari lemparan kayu yang dilakukan oleh terdakwa kepada Sdr.Sunario ;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti berupa ;-----

- 1 (satu) batang kayu ;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karenanya dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini serta barang bukti di atas tersebut dibenarkan oleh para saksi diatas dan terdakwa sendiri ;-----

-----Menimbang bahwa untuk menambah keyakinan hakim, dan menguatkan dalil-dalil dakwaannya Penuntut Umum di persidangan juga telah membacakan bukti surat berupa :-----

- Visum et Repertum nomor 014 / TU – A – 12 / 2014 tanggal 09 Juni 2014 yang ditanda tangani oleh Dr . Ratna Sari Dewi NRPTT 21001128 atas nama Sunariodengan kesimpulan : dijumpai luka lecet di lengan kiri dengan ukuran lebih kurang empat koma lima kali satu centimeter dan dijumpai bengkak di lengan kiri lebih kurang tiga kali dua koma dua centimetre ;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa jika dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dalam perkara ini, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar, Pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2014 sekira jam 12.05 Wib bertempat didepan jalan Gg.Perumahan Pelabuhan Baru yang terletak di JL.Pelabuhan Baru, Kel. Bagan Barat, Kec. Bangko, Kab. Rokan Hilir, terdakwa telah melempar Sdr. Sunario dengan sebatang kayu ;-----
- Bahwa benar, sebelumnya terdakwa ingin memukul Sdr.Sunario dengan sebatang kayu, namun karena Sdr.Sunario lari akhirnya terdakwa melempar Sdr.Sunario dengan menggunakan sebatang kayu ;-----
- Bahwa benar, dalam melakukan perbuatannya tersebut kepada Sdr.Sunario, terdakwa tidak dibantu oleh siapapun dan terdakwa hanya menggunakan tangan terdakwa saja dalam melempar kayu kepada Sdr.Sunario ;-----
- Bahwa benar, tujuan terdakwa ingin memukul Sdr.Sunario dan akhirnya terdakwa melemparkan kayu kepada Sdr.Sunario karena terdakwa kesal, ketika terdakwa menanyakan pekerjaan dengan Sdr.Sunario, Sdr.Sunario tidak jelas dalam menjawab pertanyaan dari terdakwa ;-----
- Bahwa benar, saat itu Sdr.Sunario tidak melakukan perlawanan ketika dikejar dan dilempar kayu oleh terdakwa ;-----
- Bahwa benar, 1 (satu) batang kayu yang dilemparkan oleh terdakwa kearah kepala Sdr.Sunario akhirnya mengenai tangan sebelah kiri dari Sdr.Sunario, hal tersebut dikarenakan Sdr.Sunario menipis kayu yang dilemparkan oleh terdakwa tersebut ;-----
- Bahwa benar, akibat dari terkena lemparan sebatang kayu yang dilakukan oleh terdakwa kepada Sdr.Sunario, tangan sebelah kiri dari Sdr.Sunario mengalami luka dan mengeluarkan darah ;-----
- Bahwa benar, sesuai dengan Visum et Repertum nomor 014 / TU – A – 12 / 2014 tanggal 09 Juni 2014 yang ditanda tangani oleh Dr . Ratna Sari Dewi NRPTT 21001128 atas nama Sunariodengan kesimpulan : dijumpai luka

Hal. 11 dari 19 halaman.
Putusan No.396/PID.B/2014/PN.RHL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lecet di lengan kiri dengan ukuran lebih kurang empat koma lima kali satu centimeter dan dijumpai bengkok di lengan kiri lebih kurang tiga kali dua koma dua centimetre ;-----

- Bahwa benar, dalam melepar Sdr.Sunario dengan kayu, terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh alcohol ;-----

-----Menimbang bahwa, apakah dengan adanya fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini ;-----

-----Menimbang bahwa, Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, sesuai dengan surat dakwaan yang disusun dalam bentuk alternative, yaitu : Kesatu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP. Atau, Kedua : melanggar Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP ;-----

-----Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana, yang paling tepat untuk dipertimbangkan dan dikenakan terhadap diri terdakwa, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ;-----

-----Menimbang bahwa, sesuai fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan terhadap diri Terdakwa adalah dakwaan Alternatif Kesatu, yaitu terdakwa didakwa melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

- 1 Barangsiapa ;-----
- 2 Melakukan Penganiayaan ;-----

Ad. 1. **Barangsiapa** ;-----

-----Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Jadi unsur ini mengacu pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana ;-----

-----Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan terdakwa dan para saksi, yang sedang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ialah seorang laki-laki yang bernama UNGGAL Als UNGGAL Bin RIDWAN dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan No. Reg. Perk : PDM-142/OHB/BAA/07/2014, tertanggal 03 Juli 2014, serta surat tuntutan tertanggal 18 Agustus 2014, No. Reg. Perk : PDM-142/OHB/BAA/07/2014, maka tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang bahwa, Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana ;-----

-----Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap para saksi setelah selesai memberikan keterangannya, dan juga terdakwa mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa Terdakwa “UNGGAL Als UNGGAL Bin RIDWAN” sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur BARANGSIAPA disini telah terpenuhi ;-----

Ad. 2. Melakukan Penganiayaan ;-----

-----Menimbang bahwa, undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan Penganiayaan (mishandeling) itu, namun Menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan “Penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka dan Menurut alinea 4 dari pasal ini, termasuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang ;-----

-----Menimbang bahwa, Perasaan tidak enak = misalnya mendorong orang terjun kekal, sehingga basah, suruh orang berdiri diterik matahari dan sebagainya dan Rasa luka = misalnya menyubit, menendang, memukul, menempeleng dan sebagainya,

Hal. 13 dari 19 halaman.
Putusan No.396/PID.B/2014/PN.RHL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Luka = misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain, sedangkan Merusak kesehatan = misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin ;-----

-----Menimbang bahwa, semua pengertian diatas tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan, contohnya : seorang dokter gigi mencabut gigi dari pasiennya, Sebenarnya ia sengaja menimbulkan rasa sakit, akan tetapi perbuatannya itu bukan penganiayaan, karena ada maksud baik (mengobati). Seorang bapak dengan tangan memukul anaknya diarahkan ke pantat anaknya, karena anaknya itu nakal. Inipun sebenarnya sengaja menyebabkan rasa sakit, akan tetapi perbuatan itu tidak masuk penganiayaan, karena maksud baik (mengajar/mendidik anak). Meskipun demikian, maka kedua peristiwa itu apabila dilakukan dengan melewati batas yang diizinkan, misalnya dokter gigi tadi mencabut gigi dilakukan sambil bergurau senda dengan istrinya, atau seorang bapak mengajar anaknya dengan memukul memakai sepotong besi dan dikenakan dikepalanya maka perbuatan ini dianggap pula sebagai penganiayaan ;-----

-----Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas telah diketahui, bahwa benar Pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2014 sekira jam 12.05 Wib bertempat didepan jalan Gg.Perumahan Pelabuhan Baru yang terletak di JL.Pelabuhan Baru, Kel. Bagan Barat, Kec. Bangko, Kab. Rokan Hilir, terdakwa telah melempar Sdr. Sunario dengan sebatang kayu ;-----

-----Menimbang bahwa, sebelumnya terdakwa ingin memukul Sdr.Sunario dengan sebatang kayu, namun karena Sdr.Sunario lari ahirnya terdakwa melempar Sdr.Sunario dengan menggunakan sebatang kayu dan ahirnya kayu yang dilemparkan oleh terdakwa tersebut mengenai tangan sebelah kiri daripada Sdr.Sunario ;-----

-----Menimbang bahwa, akibat dari terkena lemparan sebatang kayu yang dilakukan oleh terdakwa kepada Sdr.Sunario, tangan sebelah kiri dari Sdr.Sunario mengalami luka dan mengeluarkan darah ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang bahwa, sesuai dengan Visum et Repertum nomor 014 / TU – A – 12 / 2014 tanggal 09 Juni 2014 yang ditanda tangani oleh Dr. Ratna Sari Dewi NRPTT 21001128 atas nama Sunariodengan kesimpulan : dijumpai luka lecet di lengan kiri dengan ukuran lebih kurang empat koma lima kali satu centimeter dan dijumpai bengkak di lengan kiri lebih kurang tiga kali dua koma dua centimetre ;-----

-----Menimbang bahwa, tujuan terdakwa ingin memukul Sdr.Sunario dan ahirnya terdakwa melemparkan kayu kepada Sdr.Sunario karena terdakwa kesal, ketika terdakwa menanyakan pekerjaan dengan Sdr.Sunario, Sdr.Sunario tidak jelas dalam menjawab pertanyaan dari terdakwa ;-----

-----Menimbang bahwa, dalam melepar Sdr.Sunario dengan kayu, terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh alkohol ;---

-----Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur MELAKUKAN PENGANIAYAAN disini ini telah terpenuhi ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan alternative kesatu Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana, seluruhnya telah terpenuhi secara sempurna bagi diri terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGANIAYAAN” ;-----

-----Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah terbukti bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;-----

-----Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungungan jawab atas perbuatannya yang telah terbukti tersebut ?, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa atau adanya alasan pembeda maupun pemaaf dari perbuatan yang dipersalahkan kepada terdakwa tersebut ;-----

Hal. 15 dari 19 halaman.
Putusan No.396/PID.B/2014/PN.RHL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa adapun adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan tersebut adalah dengan ada alasan pembeda dan alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dan hal tersebut dapat terjadi menurut hukum (normatif) dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :-----

- 1 Keadaan atau hal itu berada diluar kehendak diri terdakwa, Contoh : -
Melaksanakan perintah atasan yang sah ;-----
- 2 Keadaan atau hal itu berada dari perbuatan terdakwa, Contoh : Perbuatan itu dilakukan karena dalam keadaan terpaksa (overmacht) ;-----

-----Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembeda maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya terdakwa haruslah dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (generale preventie), maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (speciale preventie), agar dikemudian hari orang tersebut tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga, untuk mendidik atau memperbaiki agar terdakwa dapat menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga pada saat nanti ketika terdakwa selesai menjalani hukumannya, terdakwa dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan dapat lebih berhati-hati dalam melakukan segala perbuatannya, oleh karena itu pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan ;-----

-----Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepadanya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang bahwa, karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) b KUHP, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;-----

-----Menimbang bahwa, mengenai barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu, telah diketahui bahwa barang bukti tersebut dipakai oleh terdakwa untuk melempar Sdr.Sunario, oleh karenanya sudah sepantasnya terhadap barang bukti tersebut dinyatakan _____ dirampas _____ untuk dimusnahkan ;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri terdakwa, yaitu sebagai berikut :-----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa menyebabkan Sdr.Sunario mengalami luka dan bengkok pada tangan sebelah kirinya ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya tersebut, sehingga memperlancar jalannya persidangan ;-----
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam diktum putusan di bawah ini dipandang sudah cukup adil dan bijaksana sesuai dengan kesalahan terdakwa ;-----

-----Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHP dan segala ketentuan dalam KUHP (Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981) serta peraturan-peraturan dan Undang-

Hal. 17 dari 19 halaman.
Putusan No.396/PID.B/2014/PN.RHL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang yang terkait dalam perkara
ini ;-----

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **UNGGAL Als UNGGAL Bin RIDWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Penganiayaan”** ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **UNGGAL Als UNGGAL Bin RIDWAN** oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan** ;-----
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;-----
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) batang kayu ;-----Dirampas untuk dimusnahkan ;-----
- 1 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;-----

-----Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari **Senin**, tanggal **18 Agustus 2014** oleh kami **WADJI PRAMONO, SH.MH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **DEWI HESTY INDRIA, SH.MH.**, dan **ANDRY ESWIN S.O,SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, pada hari serta tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, serta dibantu oleh **RUSTAM.SH.** Selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengan dihadiri **HIRAS, SH.** Selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi serta dihadapan Terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DEWI HESTY INDRIA, SH.MH.

WADJI PRAMONO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

ANDRY ESWIN S.O,SH.MH.

RUSTAM.SH.

Hal. 19 dari 19 halaman.
Putusan No.396/PID.B/2014/PN.RHL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)